



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 56 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN HAND TRAKTOR BANTUAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KEPADA KELOMPOK TANI
TEMBAKAU DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan lahan produktif di bidang Perkebunan Tembakau di Kabupaten Sampang diperlukan sarana dan prasarana berupa alat dan mesin pengolahan lahan;
- b. Sarana dan prasarana nsebagaiman dimaksud pada huruf a, telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sampang berupa Hand traktor;
- c. bahwa untuk melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan Pedoman Penerimaan dan Pemanfaatan Hand Traktor Bantuan Pemerintah Kabupaten Sampang Kepada Kelompok Tani Tembakau di Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi ,Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Keuangan Nomor : 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Pemnghasil Cukai dan atau Provinsi Penghasil Tembakau;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengguna Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PNERIMAAN DAN PEMANFAATAN HAND TRAKTOR BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KEPADA KELOMPOK TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sampang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Sampang;
6. Dinas adalah dari Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebagai Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Kabupaten Sampang;
7. Penyuluh Kehutanan Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan di Wilayah kerjanya;
8. Petani adalah perorangan beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, perkebunan, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan didalam dan sekitar hutan yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
9. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak perkebunan dan kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
10. Hand traktor adalah alat mesin yang diperuntukkan sebagai pengolah lahan pertanian, perkebunan yang dibantukan kepada kelompok tani;
11. Siap tanam adalah hamparan tanah pertanian/perkebunan yang telah dilakukan tahapan pengelolaan pajak I, pajak II, dan bajak III.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemanfaatan Hand Traktor kepada kelompok sasaran
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan aset yang diserahkan terimakan ke kelompok sasaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kelompok Tani yang melakukan usaha tani budidaya tanaman tembakau di Kabupaten Sampang

BAB IV

PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN HIBAH HAND TRAKTOR

Pasal 4

- (1) Setiap kelompok atau badan menyampaikan surat permohonan kepada Bupati Sampang dan ditembusannya ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana angka (1) harus di lampiri:
 - a. Peta situasi Desa
 - b. Dokumentasi pengukuhan kelompok tani dan aktifitas Kelompok tani
 - c. Struktur organisasi kelompok tani
 - d. Daftar anggota (dilengkapi fotocopy KTP)
 - e. Luas area yang akan diolah (dilengkapi data Koordinat)
- (3) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan survei ke lokasi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Hasil survei dijadikan dasar penentuan layak tidaknya kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan Hand Traktor.

BAB V

PENGELOLAAN HAND TRAKTOR

Pasal 5

Ketentuan Pemakaian/Pengelolaan Hand Traktor :

- a. Dikelola sendiri oleh kelompok untuk mengelolah lahan milik kelompok
- b. Disewakan kepada anggota kelompok atau petani lain, sesuai kesepakatan rapat anggota kelompok tani
- c. Hasil dari uang sewa sebagaimana huruf b, bisa digunakan untuk pengembangan usaha kelompok, biaya perawatan mesin dan penguatan kelembagaan sehingga kelompok penerima bisa mandiri

Pasal 6

Kelompok tani penerima bantuan sebagaimana Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati Sampang

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Pasal 7

Biaya Operasional dan pemeliharaan Hand Traktor menjadi tanggung jawab penerima bantuan

BAB VII

UMUR EKONOMIS

Pasal 8

- (1) Umur ekonomis Setiap Hand tranktor selama 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam hal dari 5 (lima) tahun terjadi kerusakan dan tidak bisa digunakan untuk membajak, maka kelompok tani tidak dapat mengusulkan penggantian yang baru.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Kelompok Tani dilarang memindahtangankan status kepemilikan Hand Traktor kepada pihak manapun tanpa seijin Bupati Sampang
- (2) Dilarang memindahkan lokasi Hand Traktor ke desa lainnya tanpa seijin kepala Desa setempat

Pasal 10

- (1) Setiap Perbuatan melawan hukum akan dilaporkan kepada pigak yang berwajib
- (2) Hilangnya Hand Traktor akibat pencurian wajib dilaporkan kepada pihak berwajib dan disertai hasil laporan selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati Sampang melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi keberadaan dan kondisi Hand Traktor disetiap penerima bantuan dilakukan oleh petugas lapangan di masing-masing kecamatan minimal satu kali dalam setahun
- (2) Kelompok tani wajib melaporkan kondisi barang minimal sekali dalam setahun pada akhir tahun

Pasal 12

Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Dinas

BAB X
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 18 Desember 2014

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008